



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.767, 2020

BSN. Penyusunan Analisis Dampak Regulasi.
Pelaksanaan Kewajiban Internasional. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK REGULASI DAN PELAKSANAAN
KEWAJIBAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan ketentuan Pasal 93 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Analisis Dampak Regulasi dan Pelaksanaan Kewajiban Internasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK REGULASI DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Regulasi Teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik Barang dan/atau Jasa atau metode dan Proses yang terkait dengan Barang dan/atau Jasa berdasarkan SNI, persyaratan acuan lain, standar lain, prosedur penilaian kesesuaian, dan/atau persyaratan administratif yang pemenuhannya bersifat wajib.
2. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Notifikasi adalah kegiatan pemenuhan kewajiban internasional untuk menginformasikan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang berpotensi menyebabkan hambatan perdagangan internasional kepada Anggota WTO.
6. Badan Notifikasi (*Notification Body*) adalah satu institusi di tingkat pusat di wilayah anggota WTO yang memiliki kewenangan untuk menotifikasikan rancangan Regulasi Teknis kepada Sekretariat WTO untuk disebarkan kepada anggota WTO lain, jika rancangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada perdagangan anggota WTO lain.
7. Pusat Penyelidikan (*Enquiry Point*) adalah suatu institusi di wilayah anggota WTO yang bertugas untuk memantau kebijakan dan peraturan negara lain tentang pemberlakuan standar, persyaratan lain, dan skema penilaian kesesuaian yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, dan menangani pertanyaan-pertanyaan dari anggota WTO lain serta pihak lain yang berkepentingan mengenai suatu subjek tertentu seperti hambatan teknis perdagangan dan informasi lain yang terkait dengan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

8. Perjanjian *Technical Barrier to Trade World - Trade Organization* yang selanjutnya disebut Perjanjian TBT -WTO adalah salah satu perjanjian di bawah payung WTO yang bertujuan agar Standar, Regulasi Teknis, dan prosedur Penilaian Kesesuaian tidak menjadi hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan.
9. Analisis Dampak Regulasi (*Regulatory Impact Assessment*) adalah pendekatan sistemik untuk menilai efek positif dan negatif termasuk risiko dari regulasi yang diusulkan dan jika regulasi tidak diberlakukan.

Pasal 2

Lingkup pengaturan Peraturan Badan ini meliputi:

- a. Analisis Dampak Regulasi; dan
- b. pelaksanaan kewajiban internasional.

Pasal 3

- (1) Menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib harus terlebih dahulu mempertimbangkan hasil Analisis Dampak Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Tata cara penyusunan Analisis Dampak Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kewajiban internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui:
 - a. Notifikasi Regulasi Teknis atau rancangan Regulasi Teknis; dan
 - b. pemantauan kebijakan dan peraturan negara lain terkait pemberlakuan standar, persyaratan lain, dan skema penilaian kesesuaian yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional.

- (2) Notifikasi Regulasi Teknis atau rancangan Regulasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh BSN sebagai Badan Notifikasi dan Pusat Penyelidikan terkait perjanjian TBT WTO.
- (3) Pemantauan kebijakan dan peraturan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh BSN bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Pelaksanaan kewajiban internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional tentang Notifikasi dan Penyelidikan dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barriers to Trade – World Trade Organizations* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK REGULASI DAN
PELAKSANAAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL

PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK REGULASI

A. UMUM

1. Pengertian

- 1.1. Program Nasional Regulasi Teknis yang selanjutnya disingkat PNRT adalah usulan regulasi teknis pemberlakuan SNI secara wajib yang akan dirumuskan dan ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan tata cara pemberlakuan regulasi teknis yang baik.
- 1.2. Tata cara Penyusunan Regulasi Teknis yang baik (*Good Regulatory Practice*) adalah proses, sistem, dan metode untuk meningkatkan kualitas regulasi sehingga memenuhi kewajiban internasional dan peraturan perundang-undangan terkait.
- 1.3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 1.4. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 1.5. Analisis Dampak Regulasi (*Regulatory Impact Assessment*) adalah pendekatan sistemik untuk menilai efek positif dan negatif termasuk risiko dari regulasi yang diusulkan dan jika regulasi tidak diberlakukan.
- 1.6. Regulasi Teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik Barang dan/atau Jasa atau metode dan Proses yang terkait dengan Barang dan/atau Jasa berdasarkan SNI, persyaratan

acuan lain, standar lain, prosedur penilaian kesesuaian, dan/atau persyaratan administratif yang pemenuhannya bersifat wajib.

B. PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK REGULASI

1. Penyusunan Analisis Dampak Regulasi untuk pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi permasalahan yang ingin diatasi;
 - b. menetapkan tujuan yang akan dicapai;
 - c. melakukan penilaian biaya, risiko, dan keuntungan yang ditimbulkan oleh konsumen, pemerintah, pelaku usaha, termasuk jika memungkinkan usaha mikro kecil menengah;
 - d. melakukan konsultasi publik untuk dapat mengakomodir kepentingan pemangku kepentingan terkait; dan
 - e. menetapkan rekomendasi pemberlakuan SNI secara wajib, jika menjadi pilihan yang tepat.
2. Penilaian biaya dan risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c mencakup:
 - a. biaya sumber daya yang akan diinvestasikan untuk penerapan Regulasi Teknis, infrastruktur penilaian kesesuaian, dampak bagi perkembangan pelaku usaha termasuk usaha mikro kecil menengah serta kelancaran perdagangan, potensi hambatan perdagangan; dan
 - b. penilaian secara kualitatif dan kuantitatif risiko yang terjadi jika SNI tidak diberlakukan secara wajib.
3. Penilaian keuntungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c mencakup keuntungan yang akan diperoleh, termasuk peningkatan kualitas produk dan perlindungan konsumen dan masyarakat secara umum.
4. Dalam hal hasil Analisis Dampak Regulasi menunjukkan manfaat yang besar bagi kepentingan nasional dan bertujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari risiko yang telah dianalisis, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengusulkan rencana pemberlakuan SNI wajib dalam PNRT.
5. Apabila hasil analisis menunjukkan potensi kerugian secara nasional yang lebih besar, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian mempertimbangkan kembali penyusunan Regulasi Teknis tersebut.

6. Penyusunan Analisis Dampak Regulasi disusun dengan mengacu pada hal berikut:

6.1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi dasar atas pemberlakuan SNI secara wajib atau sebagai dasar justifikasi yang sah (*legitimate objective*) untuk pemerintah melakukan pemberlakuan Regulasi Teknis serta keterkaitan dengan keterlibatan perjanjian internasional yang terkait dalam regulasi yang akan diberlakukan.

6.2. Jenis Regulasi Teknis

Pemberlakuan SNI secara wajib dapat merupakan penyusunan regulasi baru atau kaji ulang regulasi yang telah ditetapkan dalam bentuk revisi peraturan regulasi teknis.

6.3. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi dilakukan untuk permasalahan terkait implementasi regulasi yang telah ditetapkan (jika melakukan perubahan), data yang dapat menunjukkan permasalahan tersebut, atau sumber yang dapat menjelaskan isu permasalahan. Dalam tahapan ini menjelaskan isu dan masalah yang mendesak sebagai pertimbangan tindakan pemerintah. Tahapan ini juga dapat menjelaskan sumber penyebab dan akibat yang dapat ditimbulkan dari isu atau permasalahan serta konsekuensi apabila tidak dilakukan tindakan penanganan.

6.4. Tujuan

Dalam persiapan pemberlakuan SNI secara wajib, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan penilaian pentingnya intervensi pemerintah untuk menangani permasalahan yang telah diidentifikasi. Tujuan pemberlakuan SNI secara wajib harus jelas dan ditargetkan untuk masalah yang relevan yang akan ditangani. Tujuan dapat mencakup:

- a. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan domestik dan global, baik antar produsen maupun antara produsen dan konsumen;
- b. meningkatkan perlindungan, keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi konsumen, pelaku usaha, negara dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

- c. meningkatkan efisiensi produksi, mutu barang dan/atau jasa, kemampuan inovasi, daya saing, kepastian usaha, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan transparan;
- d. perlindungan terhadap risiko yang terkait;
- e. harmonisasi Standar, Regulasi Teknis, dan penilaian kesesuaian;
- f. kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- g. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.

6.5. Penetapan Opsi

Pilihan yang relevan diidentifikasi untuk mendeskripsikan dampak positif dan negatif dari masing-masing opsi regulasi dan non regulasi. Seluruh opsi harus dipertimbangkan dari segala aspek antara lain:

- opsi 1 : tidak perlu menetapkan regulasi
- opsi 2 : perlu aturan/regulasi terkait persyaratan pelabelan informasi konsumen, dll
- opsi 3 : perlu insentif pemerintah (seperti aturan subsidi, pajak, tarif)
- opsi 4 : meregulasi standar secara wajib

Pendekatan opsi terkait pemberlakuan regulasi dapat mencakup hal berikut:

- a. penetapan standar kinerja, proses, atau desain.
Pada umumnya penetapan standar terkait dengan desain dan proses dapat menurunkan biaya pemenuhan mengingat pelaku usaha dapat menggunakan inovasi dan teknik terbaru untuk mencapai persyaratan dibandingkan dengan langkah-langkah yang diberikan oleh pemerintah.
- b. penetapan tingkat standar dan pemenuhan yang lebih ketat.
Pada saat penyusunan standar pemerintah memiliki berbagai pilihan untuk tingkat parameter dalam standar dan pemenuhan, sebagai contoh dalam mengurangi polusi regulator seharusnya tidak secara otomatis menetapkan nol toleransi (*zero tolerance*) tanpa mempertimbangkan

tingkat dan usaha lain untuk mencapai manfaat secara maksimal. Tingkat pemenuhan dapat bervariasi dengan mempertimbangkan kondisi yang dapat dicapai oleh pelaku usaha.

- c. waktu pemberlakuan.
Waktu pemberlakuan dapat mempengaruhi baik biaya maupun manfaat. Regulator akan memberlakukan tanggal pemberlakuan secepat mungkin untuk memaksimalkan pemberlakuan regulasi, namun biaya untuk pemenuhan harus dipertimbangkan mengingat pelaku usaha membutuhkan waktu untuk menyesuaikan terhadap regulasi tersebut. Sehingga perlu dipertimbangkan waktu yang cukup untuk memberlakukan regulasi.
- d. isu regional dan internasional
Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian perlu mempertimbangkan dampak regulasi terhadap kondisi internasional dan regional.
- e. skala usaha
Biaya pemenuhan regulasi dinilai cukup tinggi bagi pelaku usaha dengan skala kecil dan menengah sehingga regulasi harus mempertimbangkan kemampuan usaha kecil dan menengah namun tetap efektif untuk mencapai tujuan regulasi.
- f. metode pemberlakuan
Metode pemberlakuan digunakan untuk memastikan bahwa regulasi dipenuhi. Sanksi mungkin diperlukan untuk memastikan tingkat pemenuhan dan pencapaian tujuan regulasi. Pengawasan juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan penerapan regulasi ini.
Pendekatan opsi terkait non regulasi dapat berupa pemberlakuan pajak, biaya, subsidi, dan/atau insentif. Pendekatan ini dapat mempengaruhi konsumen dan pelaku usaha untuk memenuhi tujuan dari regulasi. Pendekatan ini membutuhkan informasi dan cara yang berbeda untuk menganalisis dampak dari tindakan pengendalian. Selain itu, penyampaian informasi dan edukasi, penerapan standar secara sukarela dapat

dipertimbangan sebagai pendekatan non regulasi yang dapat mengendalikan atau menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi.

6.6. Analisis Risiko

Dalam hal terdapat isu kesehatan atau lingkungan yang terkait dengan risiko, perlu dilakukan analisis risiko tersebut yang menggambarkan potensi kerugian jika tidak ada intervensi pemerintah. Perhitungan risiko dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif jika regulasi teknis, SNI dan penilaian kesesuaian tidak diberlakukan secara wajib. Memberikan gambaran secara kualitatif dan kuantitatif, jika regulasi tidak diberlakukan mencakup risiko keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L) dan penurunan daya saing perdagangan. Dalam analisis ini perlu digambarkan perbedaan antara penanganan risiko melalui regulasi dengan tanpa regulasi.

6.7. Analisis Biaya dan Manfaat

6.7.1. Identifikasi Dampak yang Signifikan

Dampak opsi pemberlakuan regulasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kegiatan:

- a. Identifikasi semua dampak yang terkait dengan opsi regulasi dan non regulasi. Semua dampak diidentifikasi dan dikonsultasikan dengan pakar yang membidangi. Selain hal itu, pemangku kepentingan yang terkait perlu diidentifikasi untuk memastikan manfaat dan biayanya.
- b. Perhitungan dampak terhadap variabel dasar yang dapat menentukan besarnya dari waktu ke waktu, contoh pendapatan, perubahan biaya dan teknologi. Beberapa dampak mungkin sulit untuk dihitung secara kuantitas mengingat kurangnya data dan justifikasi ilmiah. Untuk hal ini perlu digambarkan dan dijelaskan.
- c. Menetapkan proyeksi terhadap variabel dasar dan menggunakan nilai dari waktu ke waktu untuk menetapkan biaya dan manfaat terhadap opsi yang ditetapkan.

6.7.2. Perhitungan Manfaat

Metode perhitungan dapat mencakup kebiasaan konsumen berdasarkan pengamatan dan hal yang disampaikan oleh konsumen. Pendekatan ini dapat menggambarkan kompensasi kesediaan konsumen untuk membayar dalam mencapai memelihara atau mengubah kebiasaan terhadap opsi yang dipilih. Sebagai contoh, jumlah maksimum biaya yang akan dikeluarkan oleh individu untuk membayar peningkatan kesehatan untuk mencegah penyakit dan mencapai pelestarian lingkungan hidup. Di lain sisi, perhitungan juga mempertimbangkan kompensasi kesediaan individu untuk tidak menerima opsi yang ditetapkan.

Perhitungan manfaat juga dapat mencakup nilai efisiensi dan keuntungan yang dicapai oleh pelaku usaha terhadap opsi yang dipilih. Perhitungan manfaat juga dilakukan terhadap efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam penerapan opsi yang dipilih.

	Tahun Awal	Tahun Akhir	Total (Nilai Sekarang)	Rata-Rata Setahun
A. Dampak yang Terukur (Kuantitatif/dinilai dalam rupiah)				
• Manfaat bagi Pemangku kepentingan				
• Biaya bagi Pemangku kepentingan				
Manfaat Bersih : Manfaat yang diperoleh dari pengurangan manfaat bagi pemangku kepentingan dengan biaya bagi pemangku kepentingan				
B. Dampak yang Terukur (tidak dinilai dalam rupiah)				
Dampak positif bagi				

pemangku kepentingan				
sebagai contoh: manfaat kesehatan masyarakat dari pengurangan insiden kematian ataupun kecelakaan atau akibat buruk lainnya dari suatu permasalahan jika tidak diatur melalui regulasi.				
Dampak Negatif bagi Pemangku kepentingan				
sebagai contoh: biaya pemenuhan industri mengakibatkan kenaikan harga yang dibebankan kepada konsumen yang tidak dapat dihitung secara langsung				
C. Dampak Kualitatif				
Rincian singkat dampak secara kualitatif (positif dan negatif) oleh pemangku kepentingan				

6.8. Hasil Konsultasi Publik

Keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting untuk melakukan konsultasi penetapan keputusan terhadap opsi yang dideskripsikan. Konsultasi publik dapat dilakukan baik secara daring (*online*) atau melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan. Perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan konsultasi publik, keterlibatan secara luas dan efisiensi pelaksanaan.

6.9. Rekomendasi

Keputusan atas opsi yang telah dinilai seberapa positif/negatif dampak yang dengan opsi yang memiliki manfaat bersih terbesar untuk komunitas dan telah sesuai dengan tujuan yang ingin diraih. Jika memungkinkan, pada tahap ini adalah menentukan opsi yang disukai atau dengan membuat peringkat opsi berdasarkan kriteria evaluasi tertentu. Menetapkan rekomendasi pemberlakuan SNI secara wajib, jika menjadi pilihan yang tepat.

6.10. Perencanaan Penerapan

Pertimbangan perlu dilakukan untuk menetapkan masa transisi dari pemberlakuan opsi yang dipilih. Perencanaan penerapan dapat mencakup sosialisasi, tanggal pemberlakuan, koordinasi dengan institusi terkait secara efektif dan efisien.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian perlu menyampaikan informasi agenda pelaksanaan regulasi yang mencakup:

- a. Waktu yang dibutuhkan untuk menyusun regulasi;
- b. Waktu yang disediakan untuk konsultasi publik;
- c. Target waktu penetapan regulasi;
- d. Waktu yang disediakan untuk melakukan evaluasi regulasi

6.11. Penyampaian Hasil Analisis Dampak Regulasi

Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan hasil Analisis Dampak Regulasi kepada Badan Standardisasi Nasional sebagai bahan pertimbangan dalam memberlakukan SNI secara wajib, sesuai dengan Pedoman Pemberlakuan SNI secara Wajib.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK REGULASI DAN
PELAKSANAAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL

PELAKSANAAN KEWAJIBAN INTERNASIONAL

A. UMUM

1. Pengertian

- 1.1. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- 1.2. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Proses, Sistem atau Personel telah terpenuhi persyaratan acuan.
- 1.3. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.
- 1.4. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
- 1.5. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja yang berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
- 1.6. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur salingberkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan.
- 1.7. Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.
- 1.8. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.

- 1.9. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses atau personel telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
- 1.10. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan Penilaian Kesesuaian terhadap Barang, Jasa, Sistem, dan/atau Proses dengan Persyaratan Acuan.
- 1.11. Perjanjian *Sanitary and Phytosanitary World Trade Organization* yang selanjutnya disebut Perjanjian SPS-WTO adalah salah satu perjanjian di bawah payung WTO yang bertujuan untuk melindungi keselamatan, kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan yang berdasarkan bukti ilmiah.
- 1.12. Notifikasi adalah kegiatan pemenuhan kewajiban internasional untuk menginformasikan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang berpotensi menyebabkan hambatan perdagangan internasional kepada Anggota WTO.
- 1.13. Badan Notifikasi (*Notification Body*) adalah satu institusi di tingkat pusat di wilayah anggota WTO yang memiliki kewenangan untuk menotifikasikan rancangan Regulasi Teknis kepada Sekretariat WTO untuk disebarkan kepada anggota WTO lain, jika rancangan tersebut dapat memberikan pengaruh pada perdagangan anggota WTO lain.
- 1.14. Pusat Penyelidikan (*Enquiry Point*) adalah suatu institusi di wilayah anggota WTO yang bertugas untuk memantau kebijakan dan peraturan negara lain tentang pemberlakuan standar, persyaratan lain, dan skema penilaian kesesuaian yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, dan menangani pertanyaan-pertanyaan dari anggota WTO lain serta pihak lain yang berkepentingan mengenai suatu subjek tertentu seperti hambatan teknis perdagangan dan informasi lain yang terkait dengan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

- 1.15. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 1.16. Regulasi Teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik Barang dan/atau Jasa atau metode dan Proses yang terkait dengan Barang dan/atau Jasa berdasarkan SNI, persyaratan acuan lain, standar lain, prosedur penilaian kesesuaian, dan/atau persyaratan administratif yang pemenuhannya bersifat wajib.
2. Notifikasi dilakukan sebagai pelaksanaan kewajiban internasional sesuai dengan perjanjian TBT WTO. Notifikasi dilakukan untuk Regulasi Teknis dengan lingkup sebagai berikut:
 - a. pemberlakuan SNI secara wajib;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. Standar lainnya;
 - d. Penilaian Kesesuaian; dan/atau
 - e. pemberlakuan terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan yang digunakan pada barang, proses atau metode produksi.
3. Regulasi Teknis harus memperhatikan hal berikut:
 - a. tujuan Regulasi Teknis:
 - 1) meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan domestik dan global, baik antar produsen maupun antara produsen dan konsumen;
 - 2) meningkatkan perlindungan, keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi konsumen, pelaku usaha, negara dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - 3) meningkatkan efisiensi produksi, mutu barang dan/atau jasa, kemampuan inovasi, daya saing, kepastian usaha, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan transparan;
 - 4) perlindungan terhadap risiko yang terkait;
 - 5) harmonisasi Standar, Regulasi Teknis, dan Penilaian Kesesuaian;
 - 6) kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau

- 7) budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.
 - b. pemberlakuan Regulasi Teknis menghasilkan manfaat terhadap ekonomi, lingkungan, sosial, masyarakat dan kepentingan nasional lainnya;
 - c. pemberlakuan Regulasi Teknis konsisten dengan peraturan dan kebijakan lain, serta selaras dengan kesepakatan perjanjian bilateral, regional, dan internasional yang mengikat dibidang Standar dan Penilaian Kesesuaian;
 - d. pemberlakuan Regulasi Teknis tidak ditetapkan untuk membatasi perdagangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
 - e. pemberlakuan Regulasi Teknis dikembangkan lebih berbasis kinerja daripada preskriptif yang telah melalui proses konsultasi dengan stakeholder terkait; dan
 - f. pemberlakuan Regulasi Teknis mengatur perlakuan yang sama terhadap produk nasional dan produk impor.
4. Rancangan Regulasi Teknis harus memperhatikan ketentuan Notifikasi dalam Perjanjian TBT-WTO sebagai berikut:
- a. harus dinotifikasi apabila Standar dan/atau prosedur penilaian kesesuaian yang diacu dalam Regulasi Teknis tidak sesuai dengan standar atau ketentuan internasional dan berdampak terhadap perdagangan, serta memberikan alasan yang mendasari perbedaan tersebut;
 - b. harus dinotifikasi apabila suatu rancangan Regulasi Teknis terkait ketentuan pelabelan serta rancangan Regulasi Teknis yang memberlakukan persyaratan yang tidak berbasis kepada standar;
 - c. dalam melakukan Notifikasi rancangan Regulasi Teknis, memberikan kesempatan bagi anggota WTO untuk menanggapi dalam kurun waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah notifikasi disampaikan;
 - d. apabila diminta oleh anggota WTO lain, harus mempertimbangkan pemberian perpanjangan waktu tanggapan selama 30 (tiga puluh) hari dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhadap Notifikasi yang dilakukan;

- e. menjawab pertanyaan dari anggota WTO berkaitan dengan Notifikasi Regulasi Teknis yang terkait dengan penerapan Perjanjian TBT-WTO;
- f. apabila diperlukan memberikan jawaban atas keberatan ataupun tanggapan terhadap Notifikasi Regulasi Teknis anggota WTO; dan
- g. dalam hal Regulasi Teknis berkaitan dengan keamanan negara dan/atau kepentingan nasional yang harus segera diatasi, Notifikasi dilakukan setelah ditetapkan.

B. NOTIFIKASI REGULASI TEKNIS

1. Jenis Notifikasi

- a. Notifikasi rancangan Regulasi Teknis sesuai dengan lingkup pada huruf A angka 2.
- b. Notifikasi Regulasi Teknis yang bersifat darurat dilakukan apabila:
 - 1) Regulasi Teknis yang disusun tidak mengacu secara penuh kepada standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang berlaku secara internasional;
 - 2) Regulasi Teknis yang disusun dapat menimbulkan dampak terhadap perdagangan dengan anggota WTO lain; dan
 - 3) Regulasi Teknis bersifat segera ditetapkan dan diberlakukan dalam rangka kepentingan yang mendesak untuk perlindungan keselamatan, kesehatan manusia, hewan dan lingkungan serta keamanan nasional.
- c. Notifikasi program kerja pengembangan standar dan kesepakatan saling pengakuan dilakukan sesuai dengan perjanjian TBT WTO.

2. Tahapan Notifikasi Regulasi Teknis

- a. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian mengajukan permohonan Notifikasi rancangan Regulasi Teknis kepada BSN dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - 1) surat pengantar dari pejabat instansi teknis yang akan menerbitkan Regulasi Teknis;
 - 2) dokumen rancangan Regulasi Teknis atau Regulasi Teknis dalam bentuk dokumen lengkap (*hard copy*) dan dokumen elektronik (*soft copy*); dan

- 3) Formulir Notifikasi sesuai yang disediakan oleh Sekretariat TBT WTO;
 - b. BSN melakukan verifikasi usulan Notifikasi terkait kelengkapan dokumen dan data dukung yang diperlukan.
 - c. BSN mengirimkan dokumen Notifikasi beserta lampirannya ke Sekretariat TBT WTO.
 - d. BSN melaporkan hasil Notifikasi beserta masukan dan tanggapan dari negara-negara lain kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait untuk dijadikan pertimbangan.
 - e. Notifikasi addendum dilakukan apabila terdapat perubahan atas dokumen yang telah dinotifikasikan sebelumnya:
 - 1) rancangan Regulasi Teknis yang dinotifikasikan telah ditetapkan;
 - 2) Regulasi Teknis yang ditetapkan telah diubah, baik sebagian ataupun seluruhnya;
 - 3) SNI yang diacu oleh Regulasi Teknis telah direvisi; atau
 - 4) disetujuinya permintaan perpanjangan waktu pemberian tanggapan dari anggota WTO lain.
 - f. Permintaan Notifikasi addendum harus dikirim ke BSN dengan melampirkan dokumen berikut:
 - 1) formulir Notifikasi addendum yang berisi informasi Notifikasi sebelumnya beserta perubahan Notifikasi; dan
 - 2) dokumen Regulasi Teknis terbaru dalam bentuk dokumen tercetak dan dokumen elektronik.
 - g. Dalam hal notifikasi untuk regulasi teknis yang bersifat darurat sebagaimana dijelaskan dalam angka 1 huruf b terkait kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan Regulasi Teknis yang telah ditetapkan kepada BSN yang disertai penjelasan kondisi mendesak untuk disampaikan kepada anggota WTO melalui sekretariat TBT WTO.
3. Tanggapan terhadap Notifikasi Regulasi Teknis
 - a. BSN bekerja sama dengan kementerian/Lembaga pemerintahan nonkementerian, dan/atau pemangku kepentingan lainnya untuk menjawab pertanyaan dari negara lain terhadap Notifikasi rancangan Regulasi Teknis, yang mencakup:

- 1) permintaan dokumen lengkap rancangan dan Regulasi Teknis;
 - 2) petunjuk teknis, dan standar yang diacu oleh Regulasi Teknis;
 - 3) perbedaan standar yang diacu dengan standar internasional;
 - 4) prosedur penilaian kesesuaian yang diacu oleh Regulasi Teknis; dan/atau
 - 5) permintaan perpanjangan waktu pemberian tanggapan atas notifikasi.
- b. BSN mempublikasikan tanggapan terhadap pertanyaan regulasi teknis yang dinotifikasi di sistem informasi BSN, kecuali informasi rahasia yang tidak dapat disampaikan.
 - c. Anggota WTO lainnya dapat memberikan tanggapan terhadap Regulasi Teknis yang bersifat darurat yang dinotifikasi. Dalam hal ini kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat mempertimbangkan tanggapan tertulis untuk penyempurnaan Regulasi Teknis jika relevan.

C. PEMANTAUAN REGULASI TEKNIS DARI NEGARA LAIN

Pemantauan Regulasi Teknis dari negara lain yang dinotifikasi ke Komite TBT WTO dilakukan sebagai berikut:

1. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemangku kepentingan dapat memantau notifikasi yang disirkulasikan oleh Komite TBT WTO.
2. Kriteria regulasi teknis negara lain yang perlu diperhatikan adalah:
 - a. nilai perdagangan Indonesia dengan negara terkait yang akan menetapkan regulasi teknis;
 - b. potensi hambatan teknis perdagangan;
 - c. ketersediaan perjanjian kerjasama terkait standar dan penilaian kesesuaian dengan negara lain; dan/atau
 - d. masukan dari pemangku kepentingan.
3. BSN bekerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemangku kepentingan lain yang terkait melakukan analisis terhadap Regulasi Teknis negara lain yang mencakup:
 - a. deskripsi regulasi

- b. tujuan regulasi
 - c. substansi Notifikasi
 - d. potensi dampak terhadap pemberlakuan regulasi teknis
 - e. referensi yang digunakan di regulasi
 - f. data perdagangan (ekspor/impor)
 - g. Regulasi/standar internasional/SNI terkait produk yang dinotifikasi.
4. BSN menyampaikan hasil analisis kepada pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan tanggapan.
 5. BSN menerima permintaan dari pemangku kepentingan terkait notifikasi dari anggota WTO lain mengenai, antara lain:
 - a. dokumen lengkap rancangan Regulasi Teknis, Regulasi Teknis dan petunjuk teknis;
 - b. Standar yang diacu oleh Regulasi Teknis;
 - c. perbedaan standar yang diacu dengan standar internasional;
 - d. perbedaan prosedur penilaian kesesuaian yang diacu oleh regulasi teknis dengan prosedur penilaian kesesuaian internasional; dan
 - e. permintaan perpanjangan waktu pemberian tanggapan atas Notifikasi.
 6. BSN dan pemangku kepentingan menyusun tanggapan terhadap notifikasi anggota WTO
 7. BSN bekerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemangku kepentingan lainnya untuk mengajukan pertanyaan tentang peraturan negara lain untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan memperhatikan:
 - a. kemungkinan adanya perlakuan diskriminasi terhadap produk ekspor Indonesia;
 - b. adanya deviasi dari standar internasional yang diacu;
 - c. legitimasi pemberlakuan Regulasi Teknis;
 - d. kemudahan akses prosedur penilaian kesesuaian;
 - e. pengakuan dan keberterimaan lembaga penilaian kesesuaian;
 - f. masa pemberian tanggapan terhadap notifikasi;
 - g. tenggang waktu sebelum pemberlakuan regulasi; dan
 - h. hal lain yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Perjanjian TBT.

8. BSN menyampaikan pertanyaan kepada Pusat Penyelidikan anggota WTO terkait
9. Apabila Pusat Penyelidikan anggota WTO tidak dapat menjawab pertanyaan, BSN bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan kepentingan nasional melalui pertemuan Komite TBT.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETY